



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sanggau perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal kabupaten Sanggau Tahun 2020 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sanggau, yang selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten Sanggau yang berlaku sampai dengan tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Sanggau, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.
8. Pemberian Kemudahan dan / atau Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
10. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

RUPMK dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada calon penanam modal dalam merencanakan sektor, bidang usaha dan lokasi penanaman modalnya.

Pasal 3

RUPMK bertujuan untuk mensinergikan dan mensinkronkan seluruh kepentingan sektoral yang menjadi prioritas Penanaman Modal di Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN Pasal 4

- (1) RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Industri Pengolahan;
 4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- e. Peta Panduan (*Road Map*); dan
 - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN Pasal 5

Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap penyusunan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 6

Kepala DPMPTSP melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.

BAB V PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal di Daerah mengacu kepada kepentingan Daerah dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan Penanaman Modal di Daerah.

- Pasal 8
- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun dan/atau karena terjadi perubahan kebijakan yang menjadi landasan penyusunan RUPMK.
 - (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 21 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Marina Rona.

MARINA RONA, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP.19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 14 TAHUN 2020

TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN
SANGGAU TAHUN 2020 - 2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2020 - 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan potensi daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat telah memasuki fase baru, daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi, potensi, permasalahan, peluang atau kebutuhan ekonomi masyarakat. Esensi otonomi daerah itu sendiri adalah optimalisasi pemberdayaan dan inovasi pendayagunaan potensi daerah guna membangkitkan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat untuk kesejahteraan rakyat daerahnya masing-masing.

Sebagai konsekuensinya, setiap daerah dengan sumber-sumber keuangan cenderung terbatas, keterbatasan kelembagaan, kapasitas dan prasarana, manajemen anggaran dan manajemen publik, harus mampu membangun dengan cara berupaya menggali, mengelola dan mengembangkan secara mandiri sumber pendapatan yang berasal dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan alam daerah masing-masing, baik yang sudah ada maupun yang masih terpendam, secara industrial dan komersial, mengoptimalkan pemberdayaan potensi daerah sebagai bekal berlaga mempromosikan potensi daerah merebut investasi untuk dikembangkan menjadi potensi pasar sebesar-besarnya.

Sektor yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah selayaknya harus mampu meningkatkan secara signifikan kesempatan berusaha, meningkatkan kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat sebagai solusi dalam mengatasi ketidakpastian investasi dan peningkatan kontribusi potensi daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Kondisi serta keterbatasan yang ada pada saat ini telah mendorong daerah untuk aktif mengundang investor. Kemampuan pendanaan dan profesionalisme pengelolaan merupakan salah satu keterbatasan yang dapat diselesaikan dengan cara mengundang investor untuk turut berperan serta

dalam membangun daerah. Dalam hal ini, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator guna menjaga agar investasi yang dilakukan tidak kontra produktif terhadap daerah itu sendiri, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Pemerintah daerah, sebagai pemegang delegasi penuh untuk menjaga kesinambungan perekonomian daerah, harus mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan cara menciptakan dan mempromosikan potensi dan peluang Investasi. Kabupaten Sanggau ditinjau dari letak geografis dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang berbagai aktivitas usaha masyarakat. Namun upaya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi potensi yang ada tersebut tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat, mengingat berbagai keterbatasan yang ada. Untuk itu perlu dukungan adanya rencana penanaman modal yang komprehensif agar potensi yang ada dapat direalisasikan dan dapat dimanfaatkan dengan segera untuk mengembangkan aktivitas usaha masyarakat terutama dunia usaha.

Berkembangnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerahnya. Persaingan yang semakin tajam di era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa untuk menggali potensi ekonomi seoptimal mungkin dan mempunyai keterampilan dalam pemasaran yang baik, sehingga dapat menarik minat investor baik dari pelaku lokal, nasional, maupun internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dan merupakan peletakan kebijakan dasar untuk mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang lebih kondusif dalam rangka penguatan daya saing perekonomian daerah dan mempercepat pengembangan investasi daerah.

Mengingat pentingnya penanaman modal guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan sejalan dengan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, pemerintah telah menetapkan acuan untuk penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) bagi provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang dan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Sebagai dokumen perencanaan penanaman modal daerah, penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten tidak hanya mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional sebagai aturan yang lebih tinggi, tetapi juga mengacu pada prioritas pengembangan potensi daerah. Karena itu, penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) memerlukan data-data terkait seperti data mengenai potensi ekonomi daerah, data keterkaitan antar sektor dalam perekonomian serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan diperlukan juga ketajaman analisis terhadap data-data tersebut.

Kabupaten Sanggau sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan karena keberadaan potensi daerahnya yang bervariasi. Potensi ekonomi Kabupaten Sanggau pada umumnya dan potensi investasi khususnya, yang telah tersedia pada berbagai sektor ekonomi potensial seperti perdagangan, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa, pariwisata, pertambangan dan pertanian, disamping harus dikelola agar berkembang ke arah yang sesuai dengan kerangka pengembangan wilayah Kabupaten Sanggau, juga harus dapat dikemas ke dalam seperangkat informasi yang sistematis dan informatif sehingga dapat menarik minat para pelaku ekonomi untuk berkiprah secara optimal dalam pengembangan berbagai potensi ekonomi dimaksud. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sanggau pada kesempatan ini bermaksud merancang RUPM Kabupaten Sanggau yang nantinya dapat memberikan arah dan pedoman kebijakan investasi di Kabupaten Sanggau yang selain berisi

informasi tentang visi dan misi yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, tetapi juga menjabarkan potensi dan realitas daerah, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, peluang dan tantangan yang dihadapi hingga analisis tentang kemampuan daerah dalam menyusun strategi perencanaan yang baik dalam mendorong penanaman modal di daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah yang berdaya saing dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berakhlak mulia. Untuk itu diperlukan kerangka strategis agar proses dan langkah perwujudan visi daerah dapat lebih terencana dan terarah. Kerangka strategis dimaksud adalah dengan memperbaiki dan memadukan secara harmonis penyelenggaraan kegiatan yang saling terkait dalam penanaman modal di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Buatan (SDB), serta masalah tentang tata ruang dan lingkungan hidup.

Selanjutnya keberadaan penyusunan RUPM yang lengkap dan jelas juga akan sangat membantu dalam mengukur tingkat kepastian dan keamanan yang ada. Lagipula, ini akan sangat membantu investor dalam menentukan obyek, alokasi dana, jadwal, biaya, *return*, klasifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta berbagai hal lain yang relevan. Selain itu, keberadaan RUPM ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap situasi dan kondisi pada seluruh aspek di Kabupaten Sanggau, tidak hanya pada aspek ekonominya saja. Ini menjadi hal yang relatif sangat penting guna meminimalkan gangguan terhadap investasi yang dilakukan. Dalam hal ini, diluar aspek ekonomi, beberapa hal khusus yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan investasi adalah :

- Pemahaman tatanan budaya dan kelembagaan masyarakat setempat.
- Penggunaan sumber daya lokal (terutama SDA)
- Rekayasa sosial kemasyarakatan (*social engineering*) guna memperoleh dukungan terhadap investasi yang telah dilakukan
- Membuat perusahaan menjadi *community friendly*
- Memberikan kepastian hukum (*law enforcement*)

Keberadaan RUPM ini akan sangat membantu dalam melakukan analisis menyeluruh dan mendalam atas berbagai prospek potensi yang ada sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Ini sangat dibutuhkan guna memberikan jaminan yang lebih bagi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan seefisien dan seoptimal mungkin dengan tingkat produktivitas yang relatif tinggi dan juga memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) dan efek sebaran (*spread effect*) yang akan sangat

berpengaruh pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan secara keseluruhan.

Penyusunan RUPM ini sangat penting dalam memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan infrastruktur dan mempromosikannya kepada investor, sehingga diharapkan dapat memudahkan dalam menunjang investasi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya untuk secara menyeluruh berdampak bagi kemakmuran masyarakat.

Meskipun investasi di Kabupaten Sanggau termasuk berkembang dari waktu ke waktu, dan dikelompokkan dalam salah satu daerah tujuan investasi yang menjanjikan, tidak dapat dipungkiri bahwa arus investasi di Kabupaten Sanggau relatif masih rendah dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa aspek yang menjadi penyebabnya, antara lain infrastruktur jalan dan listrik. Oleh karena itu, untuk memacu investasi di Kabupaten Sanggau diperlukan regulasi dan kebijakan baik oleh pusat maupun daerah yang memihak pada Penanaman Modal.

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif di Kabupaten Sanggau, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi antara lain menata kelembagaan penanaman modal dan membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Regulasi tersebut dipandang masih perlu didukung dengan kebijakan yang lebih fundamental yang dapat menjamin kepastian dalam investasi sekaligus *guide* bagi investor dalam menanamkan modalnya, yaitu ditetapkannya RUPMP Kabupaten Sanggau sebagai kebijakan dasar penanaman modal dan berkedudukan sejajar dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RUPM Kabupaten Sanggau merupakan rencana jangka panjang (sampai dengan tahun 2025) tentang Penanaman Modal yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM. RUPM ini nantinya berfokus pada pengembangan pangan, energi, industri pengolahan (makanan, *Crude Pal Oil (CPO)*, karet dan pertambangan) sejalan dengan fokus RUPM Nasional, tetapi menambahkan fokus industri pengolahan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kekayaan alam serta potensi Kalimantan Barat, dan terutama menyesuaikan dan memadukan dengan kebijakan-kebijakan umum dan khusus yang sudah lebih dulu ditetapkan, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sanggau.

Dengan demikian RUPM ini nantinya berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, serta mencegah terjadinya tumpang tindih dalam penetapan prioritas dari masing-masing sektor yang akan dipromosikan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

B. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Asas dan Tujuan
- Bab III Visi dan Misi
- Bab IV Arah dan Kebijakan Penanaman Modal
- Bab V Peta Panduan (*Roadmap*)
- Bab VI Pelaksanaan

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah telah berkomitmen mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal yang diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal.

Asas penanaman modal di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi yang ada di daerah;
6. mendorong ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

VISI DAN MISI

Berdasarkan potensi dan kondisi wilayah Kabupaten Sanggau baik dari aspek geografi, demografi, sosial-ekonomi, dan lingkungan serta isu aktual yang berkembang seperti perubahan paradigma dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka untuk menyatukan komitmen para pihak pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat perlu ditentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024 dan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu visi pembangunan daerah adalah “SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN”.

Adapun misi yang telah ditetapkan berdasarkan visi sebagaimana dikemukakan diatas adalah sebagai berikut :

1. membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat, dan berdaya saing;
3. meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal;
4. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis;
6. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan; dan
8. meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut :

1. terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur;
2. terwujudnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang berkualitas;
3. terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
4. terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan transparan dalam memberikan pelayanan publik;
5. terwujudnya mentalitas kehidupan sosial yang tertib, tumbuh kembang kerukunan kehidupan beragama dan berbudaya;
6. terwujudnya kapastian dan penegakan supremasi hukum, serta

perlindungan masyarakat;

7. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang optimal; dan
8. terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana publik dan permukiman di wilayah perbatasan antar negara.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

1. strategi kebijakan peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas infrastruktur dasar;
2. strategi kebijakan pengharus-utamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
3. strategi kebijakan penegakan rencana tata ruang melalui peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang;
4. strategi kebijakan peningkatan capaian wajib belajar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun;
5. strategi kebijakan peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pengembangan budaya berolahraga;
6. strategi kebijakan peningkatan efektifitas penanganan Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (PMKS);
7. strategi kebijakan pengarusutamaan perspektif gender dalam pembangunan daerah;
8. strategi kebijakan peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir;
9. strategi kebijakan peningkatan iklim usaha yang kondusif dan kualitas layanan investasi;
10. strategi kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja layak;
11. strategi kebijakan peningkatan fasilitasi legalisasi tanah masyarakat;
12. strategi kebijakan peningkatan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan serta perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat;
13. strategi kebijakan penguatan implementasi reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
14. strategi kebijakan optimalisasi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam pemajuan kebudayaan;
15. strategi kebijakan peningkatan toleransi, kesetaraan dan kerja sama antar umat beragama;
16. strategi kebijakan peningkatan upaya pencegahan dalam memelihara

- ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan;
17. strategi kebijakan peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum ;
 18. strategi kebijakan penguatan sistem dan manajemen bencana daerah;
 19. strategi kebijakan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
 20. strategi kebijakan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa; dan
 21. strategi kebijakan peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara melalui pendekatan kesejahteraan.

Berdasarkan visi dan misi serta sasaran pembangunan daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan penanaman modal dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Penanaman Modal memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi, bukan merupakan aspek yang berdiri sendiri. Kinerjanya akan senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek dan kinerja aktifitas pembangunan lainnya. Namun demikian justru dengan peran sentralnya inilah penanaman modal perlu senantiasa mengawal dan menjaga agar tujuan perwujudan pembangunan adalah sebagaimana diamanatkan pendiri bangsa.

Sejalan dengan itu, RUPM Kabupaten Sanggau memiliki visi “Mewujudkan Kabupaten Sanggau yang sejahtera melalui penanaman modal yang berkelanjutan dan berdaya saing”. Berdasarkan visi tersebut, maka misi RUPM Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

1. menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif;
2. menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha;
3. memanfaatkan potensi sumber daya lokal;
4. mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat; dan
5. mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai secara kuantitas maupun kualitas.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi dan guna membangun keterpaduan serta sinergitas antar sektor dan konsistensi perencanaan penanaman modal di Kabupaten Sanggau, maka dirumuskan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sanggau yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. perbaikan iklim penanaman modal;
2. persebaran penanaman modal;
3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi, dan industri pengolahan (makanan, CPO, karet dan pertambangan);
4. Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) dan efisien, bebas limbah serta kepedulian sosial (*Blue Economy*);
5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
7. promosi penanaman modal.

Dari tujuh elemen utama diatas, terdapat arah dan kebijakan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dari perencanaan penanaman modal di Kabupaten Sanggau. Adapun arah dan kebijakan tersebut, yaitu :

1. Perbaikan iklim penanaman modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sanggau yang terstandarisasi dan kewenangan yang jelas.

- b. Pengaturan Persaingan Usaha

Penegakan kebijakan dan aturan terkait dengan pelaksanaan usaha yang sehat, dan mencegah terjadinya persaingan usaha dengan memberikan perlindungan kepada usaha-usaha mikro dan koperasi, dengan membangun jejaring antara pengusaha besar, kecil dan menengah melalui strategi kebijakan pendampingan untuk naik kelas.

- c. Hubungan Industrial yang sehat

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau dilakukan melalui:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan skala menengah dan besar khususnya pada industri pengolahan dan smelter memberikan pendidikan dan pelatihan sebagai dasar pelaksanaan transformasi teknologi dan penguatan SDM pekerja lokal.
 - 2) Mendorong kesinambungan program pelatihan keterampilan dan meningkatkan keahlian bagi para tenaga kerja dan calon tenaga kerja.
 - 3) Penetapan dan implementasi aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).
- d. Pengendalian penanaman modal melalui:
- 1) Pembinaan yang dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
 - 2) Pemantauan LKPM.
 - 3) Mediasi terkait permasalahan penanaman modal antar pihak terkait.
 - 4) Menyurati perusahaan tentang akan berakhirnya izin mereka.
2. Persebaran Penanaman Modal
- Arah Kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :
- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di Kabupaten Sanggau melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
 - b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis.
 - c. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Sanggau.
 - d. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sanggau dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Non KPS yang terintegrasi dengan rencana penanaman modal untuk sector tertentu yang strategis, terutama energi listrik terbarukan.
 - e. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau intesif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan modal di Kabupaten Sanggau, yang dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kemampuan, kondisi daerah dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Industri Pengolahan (Makanan, CPO, Karet dan Pertambangan)

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: swasembada pangan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan impor, mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas dan mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala menengah dan besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan, dan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur pertanian tanaman pangan dan perkebunan.
- 3) Pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di kecamatan yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Sanggau.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kabupaten Sanggau, melalui penyiapan benih unggul dan ketersediaan sarana prasarana pertanian.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten Sanggau.

- 3) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 4) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.
- 6) Pengembangan sistem terminal terpadu dengan fasilitas perdagangan.
- 7) Peningkatan infrastruktur air bersih, meningkatkan kualitas sistem air bersih dan pelayanan air bersih.
- 8) Mengembangkan jaringan telekomunikasi melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi berdasarkan rencana induk pengembangan telekomunikasi yang terpadu.
- 9) Peningkatan kualitas jaringan prasarana jalan agar dapat memperlancar pola aliran barang dari pusat produksi menuju ke pemasaran.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
- 4) Pengembangan jaringan listrik dan energy yang diarahkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil serta pengembangan *energy alternative*.
- 5) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 6) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.
- d. Industri Pengolahan (Makanan, Karet, CPO dan Pertambangan)

Kebijakan di bidang pengolahan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip mengutamakan kepentingan nasional dan prinsip berkelanjutan serta berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan dan bersifat strategis, sehingga dapat menguntungkan bagi para investor dan mendatangkan manfaat bagi Kabupaten. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan pertambangan, arah kebijakan yang ditempuh :

 - 1) Mendorong peningkatan investasi dan penerimaan kabupaten, yang meliputi :
 - a. penyediaan layanan informasi perusahaan bahan tambang terpadu (pusat dan daerah);
 - b. inventarisasi data potensi pengembangan industri hilir;
 - c. peningkatan promosi investasi pertambangan mineral;
 - d. mendorong pemberian insentif untuk industri pengolahan dan pemurnian mineral;
 - e. fasilitasi penanganan permasalahan investasi (*desk crisis*);
 - f. pengembangan infrastruktur untuk industri pertambangan;
 - g. fasilitasi pengembangan infrastruktur pertambangan;
 - h. mendorong tumbuhnya usaha jasa pertambangan; dan
 - i. mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan jaringan kerja sama.
 - 2) Peningkatan nilai tambah, yang meliputi :
 - a. optimalisasi nilai tambang dan hilirisasi nilai tambang;
 - b. penyediaan bahan baku industri;
 - c. penyerapan tenaga kerja;
 - d. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tambang; dan
 - e. sinergi dan koordinasi antara sektor pertambangan dan sektor lainnya.
4. Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) dan efisien, bebas limbah serta kepedulian sosial (*Blue Economy*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) dan efisien, tanpa limbah serta kepedulian sosial (*blue*

economy) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
 - b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
 - c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
 - d. Pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
 - e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
 - f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
- Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 8 (delapan) strategi, yaitu:
1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha skala besar.
 2. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberi manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.
- Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerja sama yang saling menguntungkan.

3. Strategi pemanfaatan CSR pelaku usaha potensial sebagai pendukung penguatan kapasitas dan keterampilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Keatas (UMKM) di lokasi kegiatan penanaman modal.
 4. Adanya jaminan kredit untuk UMKM
 5. Sertifikasi produk dan studi kelayakan usaha
 6. Koperasi dan UMKM yang mempunyai produk unggulan agar selalu difasilitasi untuk mempromosikan produk unggulannya melalui pameran-pameran
 7. Mempromosikan keberhasilan Koperasi dan UMKM yang memiliki aset diatas 1 Milyar dimajalah-majalah terutama dalam bentuk buletin maupun di media elektronik (TVRI , RRI, maupun radio swasta)
 8. Mengikutsertakan Koperasi yang berprestasi tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional dalam even-even kejuaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat sehingga bisa mempromosikan koperasi untuk dikenal pihak lain sehingga membuat minat masuknya investasi ke lembaga koperasi.
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal
- Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
- a) Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif
- Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sebagai berikut:
- Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi Negara pesaing (bagaimana negara lain dapat melakukannya), intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*), praktek terbaik secara internasional (*international best practices*), serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya :
1. strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;

2. kepentingan pengembangan wilayah;
3. tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
4. pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; dan
5. sinkronisasi dengan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisien administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain :

1. kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir;
2. kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi;
3. kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja;
4. kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur;
5. kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi;
6. kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu;
7. kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
9. kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; dan kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal.

Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah yang sedang berkembang dan wilayah tertinggal, sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah

Kabupaten Sanggau. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- memiliki keterkaitan yang luas;
- memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- memperkenalkan teknologi baru; dan
- memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- memperkuat struktur industri nasional;
- memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional; dan
- memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

- b) Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa:

1. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
2. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
3. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
5. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
6. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

1. berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal yang cepat, akurat dan transparan;
2. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
3. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
4. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
5. penyediaan sarana dan prasarana;
6. penyediaan lahan atau lokasi; dan
7. pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. pemberian dana stimulan; dan/atau

4. pemberian bantuan modal.

c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanam modal yang :

1. melakukan perluasan usaha; atau
2. melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. melakukan industri pionir;
2. termasuk skala prioritas tinggi;
3. menyerap banyak tenaga kerja;
4. termasuk pembangunan infrastruktur;
5. melakukan alih teknologi;
6. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
7. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
9. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
10. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota

terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan *image building* sebagai Daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/ lembaga terkait di pusat dan di daerah.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

BAB V

PETA PANDUAN (ROADMAP)

Mempertimbangkan kondisi dan potensi Kabupaten Sanggau saat ini, dan rencana pembangunan ekonomi ke depan, serta harapan tercapainya investasi baik skala kecil maupun besar untuk kemanfaatan yang lebih luas dan terutama kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau jika investasi yang berjalan dengan sehat dan lancar maka peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sanggau disusun dalam 4 (empat) fase rencana, yang dijalankan secara paralel dan simultan mulai dari fase I, II, III dan IV saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Adapun fase pelaksanaan RUPM Kabupaten Sanggau dimaksud adalah sebagai berikut :

Fase I : Pengembangan Penanaman Modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan (*quick wins and low hanging fruits*)

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2020 – 2022). Pada Tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
2. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
3. mempromosikan Kabupaten Sanggau sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*);
4. melakukan kerja sama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama regional dalam

penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya;

5. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud;
6. menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan; dan
7. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

Fase II : *Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi*

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal (tahun 2022 – 2023). Pada Fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung Fase-Fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan Dermaga Kawasan Industri Tayan, Finishing Pembangunan Terminal Barang Entikong, Pembangunan Jaringan Listrik dan Pembangkit Listrik, pengembangan jaringan kereta api (koneksitas dengan Provinsi Kalimantan Barat) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan;
2. melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
3. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung

- pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait; dan
4. penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Fase III : *Pengembangan Industri Skala Besar*

Implementasi Fase III (2023-2025) ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pengembangan kawasan industri, pendekatan kluster industri, kluster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi.

Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung Fase-Fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. pemetaan lokasi pengembangan kluster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah;
2. pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan kluster-kluster industri dan pengembangan ekonomi;
3. koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar; dan
4. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Fase IV : *Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge-Based Economy)*

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Sanggau sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada Fase ini, fokus

penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung Implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
2. menjadi Kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan; dan
3. mendorong Pengusaha untuk membangun kawasan ekonomi berbasis industri kreatif.

Fase-fase penanaman modal tersebut tentu perlu didukung dengan kepastian dan keamanan investasi, kemudahan dalam perizinan usaha, tersedianya data potensi daerah, yang didukung data objek investasi baik sektoral, komoditi maupun kawasan industri. Untuk itu sektor usaha, komoditi dan kawasan industri disajikan sebagai objek investasi yang merupakan bagian dari RUPM Kabupaten Sanggau.

BAB VI

PELAKSANAAN


Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPM Kabupaten Sanggau memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan yaitu Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Kabupaten Sanggau.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MARINA RONA, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP.19770315 200502 2 002